

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Siti Damar Jati¹, Bima Fajar Dwi A², Anugerah Dwi Putra H³, Rachel Evanita Yolanda⁴
c100220015@student.ums.ac.id¹, c100220017@student.ums.ac.id²,
c100220025@student.ums.ac.id³, c100220053@student.ums.ac.id⁴
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, dengan fokus pada propaganda terorisme melalui media sosial, kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, serta ancaman cyber terrorism. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan literatur akademis terkait kebijakan penanggulangan terorisme. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggali kesenjangan dalam penerapan kebijakan hukum saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penanggulangan propaganda terorisme melalui media sosial belum diatur secara tegas dalam undang-undang yang ada. Kedua, kebijakan penanganan terorisme oleh KKB di Papua menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar lembaga terkait. Ketiga, cyber terrorism belum diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia, yang menyebabkan adanya hambatan dalam menuntut pelaku kejahatan tersebut secara formal. Kesimpulannya, diperlukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dalam menanggulangi propaganda terorisme di media sosial, perbaikan koordinasi antar lembaga dalam menangani KKB, serta pembentukan regulasi yang jelas terkait cyber terrorism.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Terorisme, Propaganda Terorisme, Kelompok Kriminal Bersenjata, Cyber Terrorism.

ABSTRACT

This study aims to analyze criminal law policies in countering terrorism in Indonesia, focusing on terrorist propaganda via social media, armed criminal groups (KKB) in Papua, and the threat of cyber terrorism. The research method used is a normative legal approach with descriptive research. Data collection was conducted through literature review, including analysis of relevant laws and academic literature on terrorism countermeasures. Data analysis was carried out qualitatively to identify gaps in the implementation of current legal policies. The results show that, first, the response to terrorist propaganda on social media is not yet strictly regulated in existing laws. Second, the legal approach to handling terrorism by KKB in Papua faces challenges due to poor coordination among relevant institutions. Third, cyber terrorism is not yet clearly regulated in Indonesian positive law, creating difficulties in prosecuting offenders formally. In conclusion, a more comprehensive legal policy is needed to address terrorist propaganda on social media, improve inter-agency coordination in handling KKB, and establish clear regulations on cyber terrorism.

Keywords: Criminal Law Policy, Terrorism, Terrorist Propaganda, Armed Criminal Groups, Cyber Terrorism.

PENDAHULUAN

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai langkah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberantas ancaman terorisme, termasuk dalam aspek propaganda terorisme melalui media sosial dan fenomena kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pengaturan hukum tindak pidana terorisme pertama kali dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003. Langkah-langkah strategis lebih lanjut dilakukan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 dan berbagai peraturan seperti Peraturan Presiden No.46 Tahun 2010 yang mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pada tahun 2018, Undang-Undang No.15 Tahun 2003 diubah menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2018 yang masih berlaku hingga saat ini (Sembiring, 2023). Namun, penegakan hukum terhadap pelaku propaganda terorisme melalui media sosial masih menghadapi tantangan karena belum ada pengaturan tegas dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Propaganda terorisme lebih sering dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) .

Selain itu, kebijakan hukum yang diambil pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua termasuk dalam penanganan terorisme. Pemerintah memberikan status terorisme kepada KKB melalui kebijakan formulasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, meskipun dalam praktiknya koordinasi antara instansi pemerintah masih kurang sinkron. Pendekatan yang digunakan pemerintah dalam penanggulangan KKB mencakup pendekatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan pendekatan hukum pidana yang dilakukan melalui jalur penal dan non-penal. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketenteraman, dan kedamaian di masyarakat Papua .

Di sisi lain, tindak pidana cyber terorisme belum diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam UU ITE maupun UU yang mengatur tentang terorisme. Ketiadaan pengaturan hukum yang jelas ini menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum terhadap pelaku cyber terrorism. Dalam konteks ini, asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena tanpa pengaturan yang spesifik, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara formal. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan cyber terrorism sebagai tindak pidana yang perlu diatur agar pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai .

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting terkait kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana menanggulangi propaganda terorisme yang dilakukan melalui media sosial, mengingat belum adanya pengaturan tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kedua, bagaimana upaya hukum pidana diterapkan dalam menangani terorisme yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, serta tantangan koordinasi antar lembaga terkait. Ketiga, bagaimana kebijakan hukum yang tepat dapat diambil untuk mengatur dan menanggulangi cyber terrorism yang saat ini belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan hukum dalam menanggulangi propaganda terorisme yang dilakukan melalui media sosial, serta melihat kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan hukum pidana dalam penanganan terorisme oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan hukum yang tepat guna mengatur dan menanggulangi cyber terrorism yang saat ini belum diatur secara memadai dalam hukum

positif Indonesia.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terkait propaganda terorisme melalui media sosial, guna memperkuat penegakan hukum di era digital. Kedua, penelitian ini dapat membantu memperbaiki koordinasi antar lembaga dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, sehingga strategi penanggulangan terorisme lebih efektif. Ketiga, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi khusus terkait cyber terrorism, mengingat urgensi pengaturan yang jelas untuk memudahkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dunia maya di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan hukum dibentuk, diterapkan, dan diimplementasikan dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, termasuk propaganda melalui media sosial dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, dan peluang dalam kebijakan hukum yang ada saat ini.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif, di mana fokus utama adalah mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena hukum yang relevan dengan kebijakan pidana dan penanggulangan terorisme. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kebijakan yang diterapkan, serta dampak dan efektivitasnya dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menyusun data dan informasi dari berbagai sumber untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai isu-isu hukum yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup pengumpulan data dari jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan terkait dengan kebijakan hukum pidana dan penanggulangan terorisme. Peneliti akan menganalisis berbagai sumber yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan literatur akademis yang berkaitan. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam menangani tindak pidana terorisme.

Sebagai metode analisis data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan hukum, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta dampaknya terhadap penanggulangan terorisme. Di samping itu, analisis perbandingan juga diterapkan untuk membandingkan kebijakan hukum pidana Indonesia dengan kebijakan di negara lain atau dengan standar internasional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang seberapa efektif dan relevan kebijakan di Indonesia dalam konteks global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur melalui berbagai kebijakan hukum yang berfokus pada pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, regulasi hukum yang ada sudah cukup memadai dalam memberikan dasar hukum bagi upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan strategi penanggulangan terorisme. Misalnya, belum ada sinergi yang optimal antara berbagai sektor dan sumber daya negara, yang seharusnya bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, pemerintah telah merancang program pendidikan, media, dan kemasyarakatan untuk membentuk kesadaran publik tentang radikalisme dan cara menghadapinya.

Upaya penanggulangan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak juga memerlukan perhatian khusus. Dalam beberapa kasus, anak-anak dan perempuan terlibat dalam aksi terorisme karena menjadi korban eksploitasi atau propaganda oleh orang dewasa. Hal ini menuntut kebijakan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan yang terlibat. Pidana pembinaan dan pengawasan seringkali lebih tepat diterapkan pada anak-anak yang terlibat terorisme, karena mereka adalah korban doktrin radikal, bukan pelaku yang bertindak atas kehendak mereka sendiri. Di sisi lain, perempuan yang rentan terhadap radikalisasi memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih proaktif melalui komunikasi dan internalisasi nilai-nilai yang sesuai dengan norma hukum dan budaya.

Selain itu, peran pemerintah sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku terorisme, terutama anak-anak di bawah umur yang terlibat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pedoman bahwa anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme tidak boleh dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup, melainkan hanya dapat dipenjara maksimal 10 tahun, berbeda dengan orang dewasa yang bisa dihukum hingga 20 tahun. Kebijakan deradikalisasi menjadi salah satu pendekatan penting dalam menanggulangi terorisme yang melibatkan anak-anak, di mana fokusnya adalah pada pembinaan dan upaya preventif.

Dalam kerangka global, penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam penanggulangan terorisme menyoroti kompleksitas dari pendekatan multidimensi yang dibutuhkan. Negara-negara harus tetap memastikan bahwa tindakan penanggulangan terorisme tidak melanggar hak asasi manusia dan norma-norma internasional. Hukum humaniter menjadi komponen penting dalam menciptakan dunia yang lebih aman tanpa melanggar standar etika dan hak asasi.

Perspektif kriminologi juga memandang bahwa identifikasi karakter, pendanaan, dan upaya kontra radikalisasi adalah strategi utama dalam penanggulangan terorisme. Kendala seperti mantan narapidana teroris (Napiter) yang masih radikal dan lemahnya sanksi terhadap lembaga yang mendukung terorisme menjadi tantangan signifikan. Solusi yang diusulkan termasuk memperkuat jaringan intelijen dan memperbaiki teknologi pengawasan, serta melakukan pembinaan terhadap mantan Napiter melalui pendekatan agama dan program pemberdayaan ekonomi.

Pengaturan hukum terkait tindak pidana terorisme di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, dimulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 2002 hingga menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2018. Namun,

regulasi mengenai propaganda terorisme di media sosial masih belum secara tegas diatur, dan pemerintah masih berupaya mengembangkan kebijakan non-penal berupa rehabilitasi dan deradikalisasi sebagai solusi jangka panjang dalam menangani pelaku terorisme melalui media sosial .

Formulasi kebijakan penanggulangan terorisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua juga menjadi perhatian khusus. Pemerintah telah menerapkan strategi penal dan non-penal dalam menangani tindak pidana terorisme oleh KKB, namun upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala terkait koordinasi antar lembaga pemerintah . Di sisi lain, pengaturan hukum mengenai cyber terrorism masih minim di Indonesia, dan hingga kini belum ada regulasi yang jelas terkait tindak pidana ini dalam hukum positif, baik dalam UU ITE maupun UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .

Dalam menjawab rumusan masalah pertama terkait kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan propaganda terorisme melalui media sosial, terlihat bahwa Indonesia masih belum memiliki peraturan tegas yang mengatur secara khusus tindak pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya mengatur tindakan yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, namun tidak secara spesifik mengatur propaganda terorisme di media sosial. Oleh karena itu, pemerintah masih berupaya mengembangkan kebijakan non-penal seperti rehabilitasi dan deradikalisasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berkolaborasi dengan lembaga pemasyarakatan untuk menangani pelaku tindak pidana terorisme.

Rumusan masalah kedua mengenai penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam implementasi kebijakan hukum pidana. Meskipun kebijakan formulasi hukum yang ada telah mendefinisikan KKB sebagai teroris dan memberikan dasar hukum untuk penanganan terorisme, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh kurangnya sinkronisasi antara institusi yang terlibat. Pendekatan yang digunakan meliputi operasi militer selain perang (OMSP) dan penegakan hukum pidana, namun tanpa koordinasi yang baik, hasil yang dicapai belum optimal.

Untuk rumusan masalah ketiga, yaitu mengenai kebijakan hukum dalam penanggulangan cyber terrorism, permasalahan utamanya adalah belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur kejahatan ini dalam hukum positif Indonesia. UU ITE dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak secara jelas mengatur tentang cyber terorisme, sehingga pelaku kejahatan ini belum dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif di bawah hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif sangat diperlukan untuk menangani ancaman ini, termasuk pembentukan sanksi yang sesuai untuk pelaku cyber terrorism di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, implementasi dalam beberapa aspek masih menghadapi tantangan signifikan. Pertama, penanggulangan propaganda terorisme melalui media sosial belum diatur secara tegas, dan kebijakan non-penal seperti deradikalisasi masih mendominasi. Kedua, dalam menghadapi terorisme oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala utama. Ketiga, cyber terorisme belum diatur secara

spesifik dalam undang-undang, sehingga diperlukan pembentukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif untuk mengatasi ancaman tersebut di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jondong, Z. (2020). Kebijakan hukum pidana bagi tindak pidana cyber terrorism dalam rangka pembentukan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 21-27. <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2337.21-27>.
- Nahdhodin, M., Sudarmanto, K., Triwati, A., & Arifin, Z. (2024). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dalam perspektif kriminologi. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 502.
- Prasetyo, A. Y., Yunara, E., & Rosmalinda. (2024). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang melibatkan perempuan dan anak (Studi kasus di wilayah Sumatera Utara). *UNES Law Review*, 6(4), 11571. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Renyaan, W., & Hartini, S. I. (2023). Formulasi kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan terorisme oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 94.
- Saputra, A. T. (2024). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. *Tadulako Master Law Journal*, 8(1).
- Sembiring, J. A. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan propaganda tindak pidana terorisme melalui media sosial elektronik. *Jurnal Diktum*, 2(3), 127-137.
- Utama, A. N., Mahesa, D., Hosnah, A. U., & Handoyo, S. H. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter dalam penanganan tindak pidana terorisme. *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(11). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Weda, A. A. K., & Hariyanto, D. R. S. (2024). Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(3), 175. <https://doi.org/10.61292/eljbn.229>.